


I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat di suatu negara. Agar pembangunan nasional di sebuah negara dapat berjalan dengan lancar, pemerintah harus memastikan kecukupan sumber dana yang dapat digunakan. Sumber dana tersebut berasal dari penerimaan negara. Menurut Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2003 penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.




Gambar 1 Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak, PNBP, dan Hibah Tahun 2019 - 2021

Sumber data: kemenkeu.go.id

Berdasarkan grafik diatas dari tahun 2019 hingga tahun 2021 jumlah penerimaan negara secara keseluruhan berturut-turut sebesar Rp2.165,1 triliun, Rp1.699,9 triliun dan Rp1.743,6 triliun. Pada tahun 2020, negara sempat mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp86,5 triliun tetapi pada tahun 2021 negara dapat meningkatkan pendapatannya walaupun belum kembali seperti pada tahun 2019. Jika dijabarkan, pada tahun 2021 penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp298,2 triliun dan hibah sebesar Rp0,9 triliun. Meski sempat mengalami penurunan tetapi penerimaan negara terbesar berturut-turut selama tiga tahun berasal dari penerimaan pajak (*kemenkeu.go.id*).

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Gambar 2 Penerimaan Pajak Utama Menurut Jenis Tahun 2021

Sumber: www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Berdasarkan grafik diatas, Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri merupakan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan paling tinggi yaitu sebesar Rp342,27 triliun dalam APBN periode Januari hingga Desember 2021 (kemenkeu.go.id). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Tarif Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia terdiri dari 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk penyerahan ekspor kena pajak. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan beberapa sektor perdagangan melemah sehingga akan mengakibatkan penurunan pajak.

Salah satu pajak yang mengalami penurunan adalah PPN, pada tahun 2019 dan 2020 penerimaan pajak berasal dari PPN berturut-turut sebesar Rp346,31 triliun dan Rp298,84 triliun (kemenkeu.go.id). Menurunnya PPN Dalam Negeri dan Impor pada saat Covid-19 juga disebabkan karena menurunnya tingkat konsumsi masyarakat. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan beberapa insentif perpajakan. Salah satu insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah insentif PPN DTP yang diatur dalam PMK 239/2020 dimana peraturan tersebut berisi tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. PMK 239/2020 merupakan peraturan perpanjangan dari PMK 143/2020 dan PMK 28/2020 yang masa berlaku peraturan tersebut telah habis. Alasan dikeluarkan PMK 239/2020 adalah karena PMK 143/2020 masih belum menampung kebutuhan fasilitas perpajakan serta masih berlakunya status darurat penetapan Covid-19 sebagai bencana non alam yang merupakan bencana nasional sehingga diharapkan peraturan tersebut dapat mendukung ketersediaan barang yang dibutuhkan selama masa pandemi Covid-19 selain itu pemerintah juga berharap dengan dikeluarkannya PMK 239/2020 dapat mendukung belanja masyarakat dan memperbaiki keuangan perusahaan Wajib Pajak.

PT HYB merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang perdagangan alat kesehatan serta melakukan penyerahan barang yang diperlukan dalam penanganan Covid-19. Pada Januari hingga Maret 2020 PT HYB tidak melakukan penyerahan barang yang disebabkan karena menurunnya tingkat konsumsi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pada awal tahun 2020 merupakan



tahun awal terjadinya pandemi Covid-19 sehingga berdampak kepada sektor perdagangan. Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan terkait pemberian fasilitas insentif PPN DTP dan PT HYB memenuhi salah satu persyaratannya yang terdapat pada PMK 239/2020 yaitu Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pihak Tertentu, PPN terutang akan ditanggung pemerintah, PT HYB langsung melakukan penerapan fasilitas insentif tersebut dengan harapan dapat meningkatkan penjualan sehingga berdampak kepada membaiknya keuangan perusahaan. PT HYB kemudian menunjuk Kantor Konsultan Pajak KWR Global untuk membantu perusahaan dalam menerapkan fasilitas insentif PPN DTP tersebut sesuai dengan PMK 239/2020.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui penerapan insentif PPN DTP PT HYB menurut PMK 239/2020 dalam meringankan kewajiban perpajakannya khususnya dalam PPN sehingga penulis menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Penerapan Insentif PPN DTP pada PT HYB selama Masa Pandemi Covid-19 Menurut PMK 239/2020 oleh KWR Global”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN PT HYB oleh KWR Global?
2. Bagaimana penerapan PPN yang mendapat fasilitas insentif DTP PMK 239/2020 pada PT HYB?
3. Bagaimana dampak insentif PPN DTP terhadap PPN terutang?
4. Bagaimana hasil evaluasi penerapan PPN dan insentif PPN DTP PT HYB yang dilakukan oleh KWR Global?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Menguraikan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN PT HYB oleh KWR Global.
2. Menguraikan penerapan PPN yang mendapat fasilitas insentif DTP PMK 239/2020 pada PT HYB.
3. Menguraikan dampak insentif PPN DTP terhadap PPN terutang.
4. Mengevaluasi penerapan PPN dan insentif PPN DTP PT HYB yang dilakukan oleh KWR Global.

1.4 Manfaat

Berdasarkan uraian latar belakang diatas manfaat dari penulisan laporan tugas akhir berikut ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institut Pertanian Bogor
Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah literatur tentang perpajakan khususnya mengenai pemanfaatan fasilitas insentif PPN DTP menurut PMK 239/2020 serta juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan di masa yang akan datang.



4

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak KWR Global
Laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan evaluasi serta memaksimalkan kinerja *staff* dalam membantu klien memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi PT HYB
Membantu perusahaan klien untuk mengetahui apakah penerapan PPN dan insentif PPN DTP pada perusahaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi pada Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor 2022.
 - b. Menambah wawasan penulis khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai yang telah diperoleh dalam perkuliahan serta praktik langsung pada lingkup pekerjaan.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.